

KANWIL KEMENAG SULTRA RAIH TIGA PENGHARGAAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023



Sumber gambar: <https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/08/21/IMG-20240821-WA0228.jpg.webp>

Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menerima tiga penghargaan laporan keuangan tahun 2023 dari Kakanwil DJPb Provinsi Sultra.

Kakanwil Kemenag Sultra, H. Muhamad Saleh, saat menerima penghargaan peringkat pertama laporan Keuangan tingkat wilayah tahun 2023 kategori UAPPAW besar, yang diserahkan oleh Kakanwil DJPb Prov. Sultra, Syarwan, berlangsung di Aula Kanwil DJPb Sultra. Rabu.

Pada kesempatan tersebut, Kakanwil juga menerima penghargaan peringkat kedua laporan Keuangan tingkat wilayah tahun 2023 kategori UAPPAW kecil dan Peringkat ketiga Laporan Keuangan tingkat wilayah tahun 2023 UAPPAW sedang.

Turut hadir, Kepala KPPN Kendari, Kepala BPK Provinsi Sultra, Kepala BNN Prov Sultra dan Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN Kanwil Kemenag Sultra.

Muhamad Saleh mengatakan bahwa apa yang telah diraih merupakan buah dari kerja bersama seluruh jajaran Kanwil Kemenag Sultra khususnya Tim Kerja Keuangan dan BMN Kanwil Kemenag Sultra.

Ia menyebutkan, keberhasilan ini juga merupakan wujud implementasi Gerakan Kemenag Sultra Action (Adaptif, Cekatan, Tekun, Inovatif, Optimis, Nyata).

"Terimakasih atas kerjasama dan kerja tuntas dari teman-teman semua khususnya para pengelola keuangan. Penghargaan ini agar dijadikan penyemangat untuk lebih baik lagi dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan kredibel," ungkapnya.

Sebelumnya, Kanwil DjPb mengingatkan agar setiap Satker terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dengan memperhatikan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), menyangkut kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Karena semakin cepat anggaran terserap maka ekonomi akan tumbuh dan demikian sebaliknya.

"Kelola anggaran kita dengan baik dengan tetap menjaga integritas. Semoga apa yang diraih oleh teman-teman hari ini dapat dipertahankan dan memotivasi yang lainnya dalam menyiapkan laporan keuangan yang lebih baik lagi," ujarnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/467087/kanwil-kemenag-sultra-raih-tiga-penghargaan-laporan-keuangan-tahun-2023>, “Kanwil Kemenag Sultra raih tiga penghargaan laporan keuangan tahun 2023”, tanggal 21 Agustus 2024.
2. <https://sultra.kemenag.go.id/berita/read/514095/kanwil-kemenag-sultra-raih-tiga-penghargaan-laporan-keuangan-terbaik-dari-djpb-sultra>, “Kanwil Kemenag Sultra Raih Tiga Penghargaan Laporan Keuangan Terbaik dari DjPb Sultra”, tanggal 21 Agustus 2024.

Catatan:

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi:

- a. Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi yang selanjutnya disingkat SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pada kementerian/ lembaga.
- b. Pasal 2:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa SAI merupakan bagian dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa SAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh setiap Kementerian/Lembaga.
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa SAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berjenjang mulai tingkat Satker sampai tingkat Kementerian/ Lembaga.

- 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa SAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. akuntansi dan pelaporan keuangan; dan b. akuntansi dan pelaporan BMN.
- c. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Dalam rangka pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, Kementerian/Lembaga membentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan yang terdiri atas:
 - a. UAKPA;
 - b. UAPPA-W;
 - c. UAPPA-EI; dan/atau
 - d. UAPA.
- d. Pasal 7:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Kantor wilayah atau Satker yang ditunjuk selaku UAPPA-W menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W berdasarkan Laporan Keuangan tingkat UAKPA di wilayah kerjanya.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. LO;
 - c. LPE;
 - d. Neraca; dan/atau
 - e. CaLK.
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa UAPPA-W menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan berupa Laporan Keuangan semester I dan tahunan.
 - 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa UAPPA-W menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada UAPPA-EI berupa Laporan Keuangan triwulan I, semester I, triwulan III, dan tahunan.
 - 5) ayat (5) yang menyatakan bahwa Dalam hal tidak dibentuk UAPPA-EI, UAPPA-W menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada UAPA berupa Laporan Keuangan triwulan I, semester I, triwulan III, dan tahunan.
 - 6) ayat (6) yang menyatakan bahwa Untuk CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disampaikan pada Laporan Keuangan semester I dan tahunan.
 - 7) ayat (7) yang menyatakan bahwa Dalam hal UAPPA-W tidak menyampaikan Laporan Keuangan kepada kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengusulkan kepada KPPN untuk mengenakan sanksi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap UAKPA terkait yang bertindak selaku UAPPA-W.